


# **LAPORAN KEUANGAN**

**TAHUN ANGGARAN 2023**



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**KABUPATEN FLORES TIMUR**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	ii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	iii
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	iv
NERACA	v
LAPORAN OPERASIONAL	vi
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	2
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan	4
<b>BAB II KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA SKPD</b>	<b>6</b>
2.1 Kebijakan Keuangan	6
2.2 Indikator Pencapaian Target Kinerja SKPD	6
<b>BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN</b>	<b>9</b>
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan APBD SKPD	9
3.2 Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan	10
<b>BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI</b>	<b>11</b>
4.1 Eentitas Akuntansi dan Entitas Keuangan Daerah	11
4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	11
4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	11
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam SAP	18
<b>BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN</b>	<b>19</b>
5.1 Laporan Realisasi Anggaran	19
5.2 Laporan Neraca	24
5.3 Laporan Operasional	31
5.4 Laporan Perubahan Ekuitas	36
<b>BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN</b>	<b>38</b>
<b>BAB VII PENUTUP</b>	<b>40</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa , atas berkat kasih karunianya sehingga dapat kami selesaikan Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2023. Laporan Keuangan ini memuat segala transaksi keuangan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dalam jangka waktu satu tahun. Juga memuat Laporan Asset, Laporan Persediaan, Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel, disamping itu Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan kepada masyarakat dan Pemerintah Daerah.


Akhir kata, kami sadari bahwa laporan keuangan ini belumlah sempurna, sehingga kami mohon saran dan masukan, demi kemajuan dan perkembangan OPD kami.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Flores Timur

Heronimus Lamawuran/Herry,S.Sos

NIP. 197205111992011001



## SURAT PERYATAAN TANGGUNJAWAB

Dengan ini menyatakan Laporan Keugan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2023 yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Operasional
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi Pelaksanaan Anggaran posisi Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) secara memadai sesuai dengan standar Akuntansi Pemerintah.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Flores Timur  
Heronimus Lamawuran/Merry,S.Sos  
NIP. 19720511 199201 1 001



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa , atas berkat kasih karunianya sehingga dapat kami selesaikan Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2023. Laporan Keuangan ini memuat segala transaksi keuangan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dalam jangka waktu satu tahun, juga memuat Laporan Asset, Laporan Persediaan, Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel, disamping itu Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan, kepada masyarakat dan Pemerintah Daerah.

Akhir kata, kami sadari bahwa laporan keuangan ini belumlah sempurna, sehingga kami mohon saran dan masukan, demi kemajuan dan perkembangan OPD kami.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Flores Timur

Heronimus Lamawuran/Herry,S.Sos  
NIP. 19720511 199201 1 001

## SURAT PERYATAAN TANGGUNJAWAB


Dengan ini menyatakan Laporan Keuan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2023 yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Operasional
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi Pelaksanaan Anggaran posisi Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) secara memadai sesuai dengan standar Akuntansi Pemerintah.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Flores Timur  
Heronimus Lamawuran Herry, S.Sos  
NIP. 19740511 199201 1 001





PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

dalam rupiah

KODE	URAIAN	Ref	ANGGARAN	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
1	2	3	4	5	6	7
4	PENDAPATAN DAERAH	5.1.1	187,055,000.00	343,197,500.00	183.47	163,142,400.00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.1.1.1	187,055,000.00	343,197,500.00	183.47	163,142,400.00
4.1.1	Pajak Daerah	5.1.1.1.1	-	-	-	-
4.1.2	Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	181,500,000.00	337,512,500.00	185.96	163,142,400.00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	-	-	-	-
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	5.1.1.1.4	5,555,000.00	5,685,000.00	102.34	-
5	BELANJA DAERAH	5.1.2	3,045,263,764.00	2,909,267,688.00	95.53	3,109,743,688.00
5.1	BELANJA OPERASI	5.1.2.1	2,996,093,764.00	2,906,009,688.00	96.99	2,906,009,688.00
5.1.01	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	1,928,700,303.00	1,996,541,278.00	103.52	1,996,541,278.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	1,067,393,461.00	909,468,410.00	85.20	909,468,410.00
5.1.04	Belanja Subsidi	5.1.2.1.3	-	-	-	-
5.1.05	Belanja Hibah	5.1.2.1.4	-	-	-	-
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.5	-	-	-	-
5.2	BELANJA MODAL	5.1.2.2	49,170,000.00	3,258,000.00	6.63	203,734,000.00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.1	-	-	-	-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	49,170,000.00	3,258,000.00	-	203,734,000.00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	-	-	-	-
5.2.04	Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi	5.1.2.2.4	-	-	-	-
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	-	-	-	-
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.1.2.3	-	-	-	-
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.1.2.3	-	-	-	-
5.4	TRANSFER	5.1.3	-	-	-	-
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	5.1.3.1	-	-	-	-
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	5.1.3.2	-	-	-	-
	SURPLUS/(DEFISIT)	5.1.4	(2,858,208,764.00)	(2,566,070,188.00)	89.78	(2,946,601,288.00)
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN	5.1.7	(2,858,208,764.00)	(2,566,070,188.00)		(2,946,601,288.00)

Larantuka, Februari 2024

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Flores Timur

Heronimus Lamawuran/Her, S.Sos  
NIP. 197205111992011001



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
NERACA  
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

dalam rupiah

NO	URAIAN	Ref	2023	2022	KENAIKAN/PENURUNAN
1	2	3	4	5	6=4-5
1	ASET	5.2.1			
2	ASET LANCAR	5.2.1.1			
3	Kas di Bendahara Penerimaan	5.2.1.1.2			-
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.2.1.1.3			-
10	Investasi Jangka Pendek	5.2.1.1.9			-
11	Piutang Pajak Daerah	5.2.1.1.10			-
12	Piutang Retribusi	5.2.1.1.11	38,480,000.00	191,090,400.00	(152,610,400.00)
13	Piutang Lain Lain PAD yang Sah	5.2.1.1.12			-
17	Penyisihan Piutang pajak	5.2.1.1.16			-
18	Penyisihan Piutang Retribusi	5.2.1.1.17	3,848,000.00	105,985,600.00	132,137,600.00
19	Penyisihan Piutang Lainnya	5.2.1.1.18			-
20	Beban Dibayar Dimuka	5.2.1.1.19		5,000,000.00	(5,000,000.00)
21	Persediaan	5.2.1.1.20			-
22	JUMLAH ASET LANCAR		34,632,000.00	60,104,800.00	25,472,800.00
23	INVESTASI JANGKA PANJANG	5.2.1.2			
24	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	5.2.1.2.1			-
25	Investasi Non Permanen Lainnya	5.2.1.2.1.1			-
26	Penyisihan investasi Non Permanen Lainnya	5.2.1.2.1.2			-
27	Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen				-
28	Investasi Jangka Panjang Permanen	5.2.1.2.2			-
29	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.2.1.2.2			-
30	Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen				-
31	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG				-
32	ASET TETAP	5.2.1.3			
33	Tanah	5.2.1.3.1			-
34	Peralatan dan Mesin	5.2.1.3.2	965,671,132.00	962,413,132.00	3,258,000.00
35	Gedung dan Bangunan	5.2.1.3.3	681,573,644.00	681,573,644.00	-
36	Jalan, Iriqasi, dan Jaringan	5.2.1.3.4			-
37	Aset Tetap Lainnya	5.2.1.3.5			-
38	Konstruksi Dalam Penyerjaan	5.2.1.3.6			-
39	Akumulasi Penyusutan	5.2.1.3.7	(1,316,642,477.60)	(1,256,436,148.32)	(60,206,269.28)
40					
41	JUMLAH ASET TETAP		330,602,358.40	387,550,627.68	(56,948,269.28)
42	DANA CADANGAN				-
43	Dana Cadangan				-
44	JUMLAH DANA CADANGAN				-
45	ASET LAINNYA	5.2.1.4			
46	Tagihan Jangka Panjang	5.2.1.4.1			-
47	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.2.1.4.2			-
48	Aset Tak Berwujud	5.2.1.4.3			-
49	Aset Lain-lain	5.2.1.4.4			-
50	Akumulasi Penyusutan Aset Lain Lain				-
51	JUMLAH ASET LAINNYA				-
52	JUMLAH ASET		365,234,358.40	447,655,427.68	(82,421,069.28)
53	KEWAJIBAN	5.2.2			
54	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.2.2.1			
55	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.2.2.1.1			-
56	Utang Bunga				-
57	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang				-
58	Pendapatan Diterima Dimuka	5.2.2.1.2			-
59	Utang Belanja	5.2.2.1.3			-
60	Utang Jangka Pendek Lainnya	5.2.2.1.4			-
61	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				-
62	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
63	Utang Dalam Negeri				-
64	Utang Jangka Panjang Lainnya				-
65	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				-
66	JUMLAH KEWAJIBAN				-
67	EKUITAS	5.2.3	365,234,358.40	447,655,427.68	-
68	EKUITAS		365,234,358.40	447,655,427.68	(82,421,069.28)
69	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		365,234,358.40	447,655,427.68	(82,421,069.28)

Larantuka, Februari 2024

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Flores Timur

Heronimus Lanawuran/Wery,S.Sos  
NIP.1972.0511.1992011.001



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
LAPORAN OPERASIONAL  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

dalam rupiah

KODE REKENING	URAIAN	Ref	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	TREN
1	2	3	4	5	6=4-5	7
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>						
7	PENDAPATAN - LO	5.3.1	213,197,600.00	336,276,400.00	-123,078,800.00	
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	5.3.1.1	213,197,600.00	336,276,400.00	(123,078,800.00)	
7.1.1	Pajak Daerah-LO	5.3.1.1.1			0.00	
7.1.2	Retribusi Daerah-LO	5.3.1.1.2	207,512,600.00	336,276,400.00	(128,763,800.00)	
7.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	5.3.1.1.3			-	
7.1.4	Lain-lain PAD yang Sah-LO	5.3.1.1.4	5,685,000.00		5,685,000.00	
8	BEBAN	5.3.2	2,525,776,980.28	2,856,160,602.28	-330,383,622.00	-11.57
8.1	BEBAN OPERASI		2,465,570,711.00	2,795,674,833.00	-330,104,122.00	-11.81
8.1.1	Beban Pegawai	5.3.2.1	1,695,441,829.00	1,778,020,472.00	-82,578,643.00	(4.64)
8.1.2	Beban Barang dan Jasa	5.3.2.2	879,658,682.00	881,668,761.00	(2,010,079.00)	(0.23)
8.1.3	Beban Bunga	5.3.2.2			0.00	-
8.1.4	Beban Subsidi	5.3.2.6			-	-
8.1.5	Beban Hibah	5.3.2.7			-	-
8.1.6	Beban Bantuan Sosial	5.3.2.8			0.00	-
8.1.7	Beban Penyisihan Piutang	5.3.2.9	-109,529,800.00	135,985,600.00	-245,515,400.00	-
8.1.8	Beban Lain-lain	5.3.2.10			-	-
8.2	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI		60,206,269.28	60,485,769.28	(279,500.00)	(0.46)
8.3	BEBAN TRANSFER		-	-	-	-
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	5.3.3	-2,312,579,380.28	-2,519,884,202.28	207,304,822.00	-8.23
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>						
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.3.4	-	-	0.00	100.00
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	5.3.5	-2,312,579,380.28	-2,519,884,202.28	207,304,822.00	-8.23
<b>POS LUAR BIASA</b>						
3.4.1	Beban Luar Biasa	5.3.6	0.00	-	-	-
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	5.3.6	-	-	-	-
	SURPLUS/DEFISIT-LO	5.3.7	-2,312,579,380.28	-2,519,884,202.28	207,304,822.00	-8.23

Larantuka, Februari 2024

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Flores Timur

Heronimus Lemawuran/Hery,S.Sos  
NIP.197205111992017001



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

*dalam rupiah*

NO	URAIAN	Ref	2023	2022
1	2	3	4	5
1	EKUITAS AWAL	5.4.1	447,655,427.68	260,258,796.96
2	SURPLUS DEFISIT LO	5.4.2	(2,312,579,380.28)	(2,519,884,202.28)
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN	5.4.3		
	Koreksi Nilai Persediaan			
	Setisih Revaluasi Aset			
	Koreksi Ekuitas:			
	Kas			
	Piutang			
	Persediaan			
	Investasi			
	Aset Tetap			
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap			
	Aset Lainnya			
	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya			
	Utang			
4	KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDAI		2,230,158,311.00	2,707,280,833.00
5	EKUITAS AKHIR	5.4.4	365,234,358.40	447,655,427.68

Larantuka, Februari 2024

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Flores Timur

Heronimus Lamawuran Mery, S.Sos  
NIP. 197205111992011001



## BAB I PENDAHULUAN

Pelaksanaan APBD Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2023 harus dipertanggungjawabkan secara periodik dalam bentuk laporan keuangan. Oleh karena itu, pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 untuk periode 31 Desember 2023 Pemerintah Kabupaten Flores Timur wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaannya dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 32 bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk periode 31 Desember 2023 telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan penerapannya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika periode 31 Desember 2023 disusun berdasarkan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 33 Tahun 2023 tentang Peraturan atas perubahan Peraturan Bupati Flores Timur No 50 tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Flores Timur.

### 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur sebagai Organisasi Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang relevan kepada stakeholder, mengenai posisi keuangan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur selama satu periode pelaporan. Penyusunan laporan keuangan ini juga merupakan wujud pelaksanaan kewajiban dalam melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan dalam rangka :

- a. Akuntabilitas pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan, dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik;
- b. Membantu para pengguna laporan keuangan, untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan selama satu periode pelaporan, sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur untuk kepentingan masyarakat;
- c. Transparansi dalam memberikan informasi keuangan kepada seluruh masyarakat, berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan ketataan pada peraturan perundangundangan.



Adapun tujuan penyusunan laporan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2023 adalah:

- a. Menyediakan informasi mengenai anggaran penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai entitas akuntansi serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai entitas akuntansi dalam mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2023 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2023 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

## 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );



- d. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- g. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- h. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapanbelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2023;



- n. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 03 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2023;
- o. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 33 Tahun 2023 tentang Peraturan atas perubahan Peraturan Bupati Flores Timur No 50 tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Flores Timur;
- p. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2023;
- q. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 22 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2023.

### 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah dan sesuai dengan SAP, maka sistematika isi Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur untuk periode 31 Desember 2023 disusun dengan sistematika, sebagai berikut :

#### Bab I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

#### Bab II Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD SKPD

- 2.1 Kebijakan Keuangan
- 2.2 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

#### Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD
- 3.2 Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

#### Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas Pelaporan
- 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada Dalam SAP

#### Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan



- 5.1 Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2 Laporan Neraca
- 5.3 Laporan Operasional
- 5.4 Laporan Perubahan Ekuitas

**Bab VI Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan**

**Bab VII Penutup**



- 5.1 Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2 Laporan Neraca
- 5.3 Laporan Operasional
- 5.4 Laporan Perubahan Ekuitas

**Bab VI Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan**

**Bab VII Penutup**



## BAB II KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA SKPD

### 2.1 Kebijakan Keuangan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama dan kewenangan lain yang ditetapkan peraturan pemerintah. Pemberian hak otonomi daerah kepada pemerintah daerah untuk menentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sendiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah yang dituangkan dalam bentuk Kebijakan Keuangan Pemerintah Daerah.

Kebijakan Keuangan diarahkan untuk meningkatkan struktur keuangan yang lebih baik melalui peningkatan target penerimaan serta peningkatan efektifitas dan efisiensi belanja.

Kebijakan Keuangan meliputi komponen-komponen dan kinerja pelayanan yang diharapkan pada setiap kewenangan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.

#### a. Kebijakan Pendapatan Daerah

Struktur pendapatan daerah disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pendapatan daerah disusun dengan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### b. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta harus memiliki dasar hukum yang melandasinya. Struktur Belanja Daerah disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

### 2.2 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Indikator Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, pasal 2 menyatakan bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD setiap entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan: (a) Laporan Keuangan dan (b) Laporan Kinerja. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara



ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD.

Adapun pencapaian target kinerja program dan kegiatan pada DPA Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel : 2 .1. Capai target kinerja program dan kegiatan

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Capaian
1	2	3
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	94.99
2.16	Dinas Komunikasi dan Informatika	94.99
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	94.68
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	99.55
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	99.60
2.16.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	99.44
2.16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	99.50
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	95.60
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	95.44
2.16.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	99.96
2.16.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	99.87
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	98.88
2.16.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	98.88
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	99.32
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	74.88
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	99.48
2.16.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	99.03
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	99.63
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.00
2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	90.00
2.16.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	100.00
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.00
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.89
2.16.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.89
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	97.92
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100.00
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	96.55
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	98.47
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	97.96
2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	97.96
2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.00
2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	98.51
2.16.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	87.06



Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Capaian
1	2	3
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	91.62
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	91.62
2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	99.15
2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	96.47
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	98.48
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	100.00
2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	79.10
2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	99.07
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	99.51
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	99.52
2.16.03.2.01.01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	95.80
2.16.03.2.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	99.93
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	99.58
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	99.74
2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	99.33
2.16.03.2.02.04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	99.82
2.16.03.2.02.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	100.00



### BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

#### 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja SKPD

Ikhtisar pencapaian kinerja APBD yang menyajikan gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan selama pelaksanaan APBD TA 2023.

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 31 Desember 2023, Pendapatan Daerah terealisasi sebesar Rp 337.515.200,00 atau 185,96 % dari target sebesar Rp 181.500.000,00

Sementara Belanja Daerah ditetapkan sebesar Rp 32.709.164.801,00 terealisasi sebesar Rp 2.573.358.511,00 atau 94,99%, terdiri dari Belanja Operasi dari anggaran sebesar Rp 2.659.994.801,00 terealisasi sebesar Rp 2.570.100.511,00 atau 96,62 %, Belanja Modal dari pagu anggaran sebesar Rp 49.170.000,00 terealisasi sebesar Rp 3.258.000,00 atau 6,63 %, Belanja Tak Terduga dari target sebesar Rp 0,00 terealisasi sebesar Rp 0,00 atau 0,00 %.

Tabel 3.2 Realisasi pencapaian kinerja pelaksanaan Program dan kegiatan

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4
2		2.709.164.801,00	2.573.358.511,00
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.709.164.801,00	2.573.358.511,00
2.16	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.709.164.801,00	2.573.358.511,00
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.251.297.426,00	2.129.217.966,00
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	62.912.900,00	62.630.600,00
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	39.994.700,00	39.835.000,00
2.16.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.000.600,00	11.933.000,00
2.16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.917.600,00	10.862.600,00
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.790.530.704,00	1.711.703.329,00
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.726.830.204,00	1.648.041.829,00
2.16.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	48.700.000,00	48.680.000,00
2.16.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	15.000.500,00	14.981.500,00
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6.995.000,00	6.916.375,00
2.16.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6.995.000,00	6.916.375,00
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	170.568.572,00	169.416.312,00
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	2.998.147,00	2.245.000,00
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.004.125,00	19.900.000,00
2.16.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.899.800,00	3.862.125,00
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.996.000,00	19.921.634,00
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.500,00	25.000.000,00
2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.800.000,00	1.620.000,00
2.16.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.000.000,00	15.000.000,00
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	81.870.000,00	81.867.553,00



Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	41,288,800.00	3,258,000.00
2.16.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	41,288,800.00	3,258,000.00
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	150,440,000.00	147,315,600.00
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,500,000.00	1,500,000.00
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	44,140,000.00	42,615,600.00
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	104,800,000.00	103,200,000.00
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	28,561,450.00	27,977,750.00
2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17,399,450.00	17,044,750.00
2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5,000,000.00	5,000,000.00
2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4,964,000.00	4,890,000.00
2.16.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1,198,000.00	1,043,000.00
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	148,086,375.00	135,680,291.00
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	148,086,375.00	135,680,291.00
2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	17,725,650.00	17,575,000.00
2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	6,650,000.00	6,415,000.00
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	35,409,500.00	34,871,291.00
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	17,205,000.00	17,205,000.00
2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	54,194,500.00	42,870,000.00
2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	16,901,725.00	16,744,000.00
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	309,781,000.00	308,460,254.00
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah	234,827,375.00	233,704,771.00
2.16.03.2.01.01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	14,840,000.00	14,216,000.00
2.16.03.2.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	120,002,375.00	119,922,321.00
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	99,985,000.00	99,566,450.00
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah	74,953,625.00	74,755,483.00
2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	19,953,625.00	19,819,000.00
2.16.03.2.02.04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	35,000,000.00	34,937,291.00
2.16.03.2.02.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	20,000,000.00	19,999,192.00
	Jumlah	2,659,994,801.00	2,570,100,511.00

### 3.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan.

Pelaksanaan kegiatan dalam tahun 2023 di Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilaksanakan dengan lancar dan tertib dan tidak mempunyai hambatan yang beraeti. Namun faktor kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia aparatur belum memadai, oleh karena perlu peningkatan kapasitas sumber daya aparatur baik melalui pembinaan dan pelatihan internal ataupun peningkatan jenjang pendidikan.



## BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

### 4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Dalam Standart Akuntansi Pemerintah ( SAP ) mengenal adanya dua entitas yaitu entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Karena Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan suatu entitas Akuntansi maka pengguna anggaran/pengguna barang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan, yang akan disampaikan secara berjenjang kepada Bupati dalam hal ini bagian Keuangan dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.

### 4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Dasar akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD adalah dengan Basis Kas atau pengakuan penerimaan dan pengeluaran diakui pada saat terjadi penerimaan atau pengeluaran Kas. Sehingga dasar dalam penyusunan laporan adalah dari Surat Pertanggung jawaban yang telah disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran, yang selanjutnya akan difertifikasi oleh PPK SKPD. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

### 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur adalah sebagai berikut.

#### 4.3.1 Kas

- Kas di bendahara pengeluaran merupakan kas yang masih dikelola dan menjadi tanggung jawab bendahara pengeluaran yang berasal dari sisa uang persediaan yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal 31 Desember 2023. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening bendahara pengeluaran, uang kertas, uang logam dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada bendahara pengeluaran/pemegang kas per tanggal 31 Desember 2023. Kas dicatat sebesar nilai nominal dan dinyatakan dalam nilai rupiah.

#### 4.3.2 Persediaan

- a) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- b) Persediaan merupakan aset yang berwujud yang berupa :
  - (1) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah;



- (2) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
- (3) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- (4) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

1) Pengakuan Persediaan

a) Persediaan diakui :

- (1) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- (2) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kekuasaannya berpindah.

b) Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

2) Pengukuran Persediaan

a) Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan Laporan Keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan metode *First In First Out (FIFO)* atau *Masuk Pertama Keluar Pertama (MPKP)* yaitu harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan/dikeluarkan pertama kali, sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir.

b) Persediaan disajikan sebesar :

- (1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- (2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.



- (3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).
- (4) Penyajian dan Pengungkapan Persediaan
  - a) Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.
  - b) Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan :
    - (1) persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
    - (2) jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

#### 4.3.3 Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan, untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali, tetapi untuk mendapatkan deviden dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan.

Investasi jangka panjang terdiri dari investasi permanen dan investasi non permanen.

#### 4.3.4 Aset Tetap

##### Definisi Aset Tetap

- a) Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- b) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.



- c) Nilai tercatat (*carrying amount*) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
- d) Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
- e) Masa manfaat adalah :
- (1) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
  - (2) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
- f) Nilai sisa adalah jumlah netto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.
- g) Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan.
- h) Klasifikasi Aset Tetap berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas yang terbagi dalam klasifikasi Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan Konstruksi Dalam Pengerjaan.
- i) Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- j) Peralatan dan Mesin adalah mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan, tidak mudah rusak dan dalam kondisi siap pakai.
- k) Gedung dan Bangunan adalah seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- l) Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset ini mempunyai karakteristik sebagai berikut :
- (1) Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;



- (2) Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
  - (3) Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
  - (4) Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.
- m) Aset Tetap Lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- n) Aset Tetap lainnya termasuk di dalamnya adalah Aset Tetap Renovasi.
- o) Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal Laporan Keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan Aset Tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.
- 1) Pengakuan Aset Tetap
- a) Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.
  - b) Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :
    - (1) Berwujud;
    - (2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
    - (3) Tidak mudah rusak;
    - (4) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
    - (5) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
    - (6) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
    - (7) Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
  - c) Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal.
  - d) Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.



- e) Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah dikuasai, diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
- 2) Pengukuran Aset Tetap
- a) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan.
  - b) Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
  - c) Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi diatas bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.
  - d) Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
  - e) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Komponen Biaya Perolehan dapat diuraikan sebagai berikut :



Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
Tanah	Harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, jasa konsultansi perencanaan dan pengawasan, serta biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.
Peralatan dan Mesin	Harga pembelian, jasa konsultansi perencanaan dan pengawasan, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
Gedung dan Bangunan	Harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Biaya perolehan gedung dan bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut seperti pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Gedung dan Bangunan yang dibangun melalui kontrak konstruksi, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, dan pajak. Gedung dan bangunan yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
Jalan, Irigasi dan Jaringan	Biaya perolehan atau biaya konstruksi, jasa konsultansi perencanaan dan pengawasan, serta biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Aset Tetap Lainnya Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.



Aset Tetap Lainnya	Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan, dan pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa konsultan.
--------------------	---

#### 4.3.5 Aset lainnya

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan. Aset lainnya terdiri atas:

- (1) Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
- (2) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
- (3) Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
- (4) Aset Tidak Berwujud;
- (5) Aset Lain-lain;

#### 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada Dalam SAP

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan ketentuan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Daerah.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang menjadi patokan pengklasifikasian dan kode belanja pada saldo awal Tahun Anggaran 2023.



**BAB V**  
**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

**5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Realisasi Pendapatan dan Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2023 untuk periode 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

<b>Pendapatan</b>	<u>Anggaran TA 2023</u> Rp 187,055,000.00	<u>Realisasi TA 2023</u> Rp 343,200,200.
<b>Belanja</b>	<u>Anggaran TA 2023</u> Rp 2,709,164,801.00	<u>Realisasi TA 2023</u> Rp 2,573,358,511.00

Penjelasan Masing masing pos Realisasi Anggaran sebagaimana dijelaskan dalam penjabaran berikut :

**5.1.1 PENDAPATAN-LRA**

Pendapatan Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp 343,200,200. dari anggaran sebesar Rp 187,055,000.00 atau terealisasi 183,48 %, yang terdiri dari:

**5.1.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH-LRA**

**5.1.1.1.1. Pajak Daerah –LRA**

**5.1.1.1.2. Retribusi Daerah-LRA**

<u>31 Desember 2023</u>	<u>Realisasi TA 2022</u>
Rp 343,200,200.00	Rp 163,142,400.00

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp 343,200,200.00 dari anggaran Rp 187,055,000.00. atau mencapai 183,48 %.

Retribusi Daerah dimaksud adalah retribusi Jasa Umum , Retribusi Pengawasan menara Telekomunikasi

**5.1.1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan**

**5.1.1.1.4. Lain Lain PAD yang Sah LO**

<u>31 Desember 2023</u>	<u>Realisasi TA 2022</u>
Rp 5.685.000.00	Rp 0

Realisasi Lain Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2023 sebesar Rp 5.865.000,00 dari anggaran sebesar Rp 5,555,000.00 berupa hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan.

**5.1.1.2 PENDAPATAN TRANSFER-LRA**

**5.1.1.3 LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LRA**



#### 5.1.2. BELANJA

<u>31 Desember 2023</u>	<u>Realisasi TA 2022</u>
Rp 2,573,358,511.00	Rp 2,870,423,233.00

Belanja Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp 2,852,911,255.00, dari anggaran sebesar Rp 3.310.325.014,00 atau terealisasi 86,18 %, yang terdiri dari:

##### 5.1.2.1. BELANJA OPERASI

<u>31 Desember 2023</u>	<u>Realisasi TA 2022</u>
Rp 2,570,100,511.00	Rp 2,659,994,801.00

Belanja Operasi Periode per 31 Desember 2023 terealisasi sebesar Rp 2,570,100,511.00 dari anggaran sebesar Rp 2.996.093.764,00 atau terealisasi sebesar 96,62 % dengan rincian sebagai berikut :

##### 5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

<u>31 Desember 2023</u>	<u>Realisasi TA 2022</u>
Rp 1,695,441,829.00	Rp 2,666,689,233.00

Belanja pegawai Periode 31 Desember 2023 terealisasi sebesar Rp 1,695,441,829.00 dari anggaran sebesar Rp 1,776,230,204.00 atau terealisasi sebesar 95,45 % dengan rincian pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.3 Rincian Belanja Pegawai





Tabel 5.4 Rincian Belanja Barang dan Jasa

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	883,764,597.00	874,658,682.00	98.97	886,668,761.00
5.1.02.01	Belanja Barang	112,049,597.00	109,077,334.00	97.35	151,810,383.00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	112,049,597.00	109,077,334.00	97.35	151,810,383.00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	-	-	-	-
5.1.02.02	Belanja Jasa	277,405,000.00	272,751,562.00	98.32	307,385,305.00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	249,640,000.00	245,195,350.00	98.22	307,385,305.00
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	27,765,000.00	27,556,212.00	99.25	-
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	-	-	-	-
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	-
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	13,000,000.00	13,000,000.00	100.00	36,139,000.00
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	-	-	-	-
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	13,000,000.00	13,000,000.00	100.00	33,249,000.00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-	-	-	2,890,000.00
5.1.02.03.04	Irigasi	-	-	-	-
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	471,710,000.00	470,229,786.00	99.69	384,909,073.00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	471,710,000.00	470,229,786.00	99.69	384,909,073.00
5.1.02.05	Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak	9,600,000.00	9,600,000.00	-	6,425,000.00
5.1.02.05.01	Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	-	-	-	-
5.1.02.05.02	Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	9,600,000.00	9,600,000.00	100.00	6,425,000.00

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi belanja barang dan jasa tahun 2023 mengalami kenaikan/penurunan sebesar 1.74% atau sebesar Rp 12,010,079.00 bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022.

#### 5.1.2.1.3. Belanja Hibah

<u>31 Desember 2023</u>	<u>Realisasi TA 2022</u>
Rp 0.00	Rp 0,00

Belanja Hibah Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp 0,00 dari anggaran sebesar Rp 0,00 atau terealisasi sebesar 0 % dengan rincian pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.6 Rincian Belanja Hibah

#### 5.1.2.1.4. Belanja Bantuan Sosial

### 5.2 BELANJA MODAL

<u>31 Desember 2023</u>	<u>Realisasi TA 2022</u>
Rp 3,258,000.00	Rp 203,734,000.00

Belanja Modal untuk periode 31 Desember 2023 terealisasi sebesar Rp 3,258,000.00 dari anggaran sebesar Rp 49,170,000.00 atau terealisasi sebesar 6.63 %, sebagai berikut.



#### 5.2.1. Belanja Tanah

31 Desember 2023                      Realisasi TA 2022  
Rp 0,00                                      Rp 0,00

#### 5.2.2. Belanja Peralatan dan Mesin

31 Desember 2023                      Realisasi TA 2022  
Rp 3,258,000.00                      Rp 203,734,000.00

Belanja Peralatan dan Mesin terealisasi sebesar Rp 3.258.000,00 dari anggaran sebesar Rp 49.170.000,00, atau terealisasi sebesar 6.63 % dengan rincian pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.5 Rincian Belanja Peralatan dan Mesin

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
5.2.0	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49,170,000.00	3,258,000.00	6.63	235,092,326.00
5.2.02.05	Tangga	4,200,000.00	3,258,000.00	77.57	32,598,480.00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	4,200,000.00	3,258,000.00	-	32,598,480.00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	-	-	-	-
5.2.02.06	dan Pemancar	-	-	-	187,244,000.00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	-	-	-	-
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	-	-	-	-
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	-	-	-	187,244,000.00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	44,970,000.00	-	-	15,249,846.00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	44,970,000.00	-	-	-
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	-	-	-	15,249,846.00

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi belanja peralatan dan mesin tahun 2023 mengalami kenaikan/penurunan sebesar 98.61% atau sebesar Rp 231,834,326 bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022.

#### 5.2.3. Belanja Gedung dan Bangunan

31 Desember 2023                      Realisasi TA 2022  
Rp 0,00                                      Rp 0,00

Belanja Peralatan dan Mesin terealisasi sebesar Rp 0.00 dari anggaran sebesar,00 atau terealisasi sebesar 0,00%.

#### 5.1.2.2.4. Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan

31 Desember 2023                      Realisasi TA 2022  
Rp 0,00                                      Rp 0,00

#### 5.1.2.2.5. Belanja Aset Tetap Lainnya

31 Desember 2023                      Realisasi TA 2022  
Rp 0,00                                      Rp 0,00

#### 5.1.2.5. SURPLUS / (DEFISIT)



<u>31 Desember 2023</u>	<u>Realisasi TA 2022</u>
Rp (2.230,158,311.00)	Rp (2.707,280,833.00)

Jumlah sebesar Rp (2.230,158,311.00) adalah defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pos Dinas Komunikasi dan Informatika periode 31 Desember 2023. Jumlah tersebut merupakan selisih antara realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp 343,200,200.00 dan Belanja Daerah sebesar Rp 2.573,358,511.00 dan Transfer Daerah Rp 0,00

### 5.1.3. 3. SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)

<u>31 Desember 2023</u>	<u>Realisasi TA 2022</u>
Rp (2.230,158,311.00)	Rp (2.707,280,833.00)

Silpa Tahun 2023 sebesar Rp (2.230,158,311.00) apabila dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp 477,122,522.00 maka mengalami kenaikan/penurunan sebesar 17.62 %.

## 5.2. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca Dinas Komunikasi dan Informatika yang menggambarkan Aset, Kewajiban dan Ekuitas 31 Desember 2023 disajikan lebih lanjut sebagai berikut.

### 5.2.1. ASET

<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Rp 365,234,358.40	Rp 447,655,427.68

Saldo aset Dinas Komunikasi dan Informatika per 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp 365,234,358.40

#### 5.2.1.1. ASET LANCAR

<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Rp 34,632,000.00	Rp 60,104,800.00

Saldo Aset Lancar Dinas Komunikasi dan Informatika per 31 Desember 2023 tercatat Rp 34,632,000.00 yang meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan.

5.2.1.1.1. Kas di Kas Daerah

5.2.1.1.2. Kas di bendahara pengeluaran

<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Rp 0.00	Rp 0.00

5.2.1.1.3. Kas di bendahara penerimaan

5.2.1.1.4. Kas di bendahara FKTP



- 5.2.1.1.5. Kas di bendahara Dana BOS
- 5.2.1.1.6. Piutang Pajak
- 5.2.1.1.7. Piutang Retribusi

31 Desember 2023  
Rp 38,480,000.00

31 Desember 2022  
Rp 191,090,400.00

Saldo piutang retribusi Dinas Komunikasi dan Informatika per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 38,480,000.00 dan Rp 191,090,400.00

- 5.2.1.1.8. Piutang Lainnya
- 5.2.1.1.9. Penyisian Piutang

31 Desember 2023  
Rp 38,480,000.00

31 Desember 2022  
Rp 191,090,400.00

Saldo penyisian piutang retribusi Dinas Komunikasi dan Informatika per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 38,480,000.00 dan Rp 191,090,400.00

- 5.2.1.1.10. Persediaan

31 Desember 2023  
Rp 0,00

31 Desember 2022  
Rp 5,000.000.

Jumlah tersebut merupakan sisa barang hasil belanja tahun 2023 serta sisa persediaan tahun sebelumnya. Adapun rincian persediaan menurut jenis barang pakai habis sebagai berikut:

- 5.2.1.2. INVESTASI JANGKA PANJANG

- 5.2.1.3. ASET TETAP

31 Desember 2023  
Rp 330,602,358.40

31 Desember 2022  
Rp 387,550,627.68

Saldo aset Tetap Dinas Komunikasi dan Informatika per 31 Desember 2023 tercatat Rp 330.602.358,40 Penjelasan lebih lanjut, dari perolehan masing-masing kelompok aset tetap, sebagai berikut:

- 5.2.1.3.1. Tanah

31 Desember 2023  
Rp 0,00

31 Desember 2022  
Rp 0,00

Saldo aset Tetap Tanah Dinas Komunikasi dan Informatika per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

Mutasi aset tetap tanah dapat dirincikan sebagai berikut:



### 5.2.1.3.2. Peralatan dan Mesin

31 Desember 2023                      31 Desember 2022  
Rp 965,671,132.00                      Rp 962,413,132.00

Saldo aset Tetap – Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 965,671,132.00 dan Rp 962,413,132.00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.6 Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin

Kode Rekening	Uraian	2023	2022	Kenaikan Penurunan
1.3.02	Peralatan dan Mesin	965,671,132.00	962,413,132.00	3,258,000.00
1.3.02.02	Alat Angkutan	250,349,000.00	250,349,000.00	-
1.3.02.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	250,349,000.00	250,349,000.00	-
1.3.02.02.02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor			-
1.3.02.02.03	Alat Angkutan Apung Bermotor			-
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	187,480,132.00	184,222,132.00	3,258,000.00
1.3.02.05.01	Alat Kantor	41,846,000.00	38,588,000.00	3,258,000.00
1.3.02.05.02	Alat Rumah Tangga	136,266,132.00	136,266,132.00	-
1.3.02.05.03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	9,368,000.00	9,368,000.00	-
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	334,114,000.00	334,114,000.00	-
1.3.02.06.01	Alat Studio	74,756,500.00	74,756,500.00	-
1.3.02.06.02	Alat Komunikasi	70,613,500.00	70,613,500.00	-
1.3.02.06.03	Peralatan Pemancar	188,744,000.00	188,744,000.00	-
1.3.02.10	Komputer	193,728,000.00	193,728,000.00	-
1.3.02.10.01	Komputer Unit	177,920,500.00	177,920,500.00	-
1.3.02.10.02	Peralatan Komputer	15,807,500.00	15,807,500.00	-

Mutasi aset tetap Peralatan dan Mesin dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.7 Mutasi aset tetap Peralatan dan Mesin

Uraian	Bertambah	Berkurang
Peralatan dan Mesin		
Saldo Awal	962,413,132.00	
Mutasi Penambahan-Pengurangan		
Realisasi belanja Modal	3,258,000.00	
Reklas dari Belanja Barang dan Jasa		-
Ekstrakompatabel		-
Pindah antar Aset		-
Pindah antar Entitas		-
Koreksi tahun berjalan		-
Hibah		-
Persediaan		-
Jumlah	3,258,000.00	-
Mutasi tambah/kurang	3,258,000.00	-
Saldo Akhir	965,671,132.00	

### 5.2.1.3.3. Gedung dan Bangunan

31 Desember 2023                      31 Desember 2022



Rp 681.573.000,00

Rp 681.573.000,00

Saldo asset Tetap – Gedung dan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 237.600.000,00 dan Rp 237.600.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.8 Rincian Aset tetap Gedung dan Bangunan

Kode Rekening	Uraian	2023	2022	Kenaikan Penurunan
1.3.03.	Bangunan dan Gedung			
1.3.03.01	Bangunan Gedung	681,573,644.00	681,573,644.00	-
1.3.03.0101	Bangunan Gedung Tempat Kerja	681,573,644.00	681,573,644.00	-
1.3.03.0102	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	681,573,644.00	681,573,644.00	-
1.3.03.02	Monumen	-	-	-
1.3.03.0201	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	-	-	-
1.3.03.04	Tugu Titik Kontrol/Pasti	-	-	-
1.3.03.0401	Tugu/Tanda Batas	-	-	-

Tabel 5.9 Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Uraian	Bertambah	Berkurang
Bangunan dan Gedung		
Saldo Awal	681,573,644.00	
Mutasi Penambahan-Pengurangan		
Realisasi belanja Modal	-	-
Reklas dari Belanja Barang dan Jasa	-	-
Ekstrakompatabel		-
Pindah antar Aset		
Pindah antar Entitas		
Koreksi tahun berjalan		-
Hibah		-
Persediaan		
Jumlah	-	-
Mutasi tambah/kurang		
Saldo Akhir	681,573,644.00	

#### 5.2.1.3.4. Jalan Irigasi dan Jaringan

31 Desember 2023

Rp 0,00

31 Desember 2022

Rp 0,00

Saldo asset Tetap – Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

#### 5.2.1.3.5. Aset Tetap Lainnya





Uraian	Bertambah	Berkurang
<b>Akumulasi Penyusutan</b>		
Saldo Awal	- 1,256,436,148.32	
<b>Mutasi Penambahan-Pengurangan:</b>		
Beban Peralatan dan Mesin	- 46,574,796.40	
Koreksi tahun berjalan Peralatan dan Mesin	-	-
Beban Gedung dan Bangunan	- 13,631,472.88	
Koreksi tahun berjalan gedung dan Bangunan		
Beban JIJ		
Koreksi tahun berjalan JIJ		
<b>Jumlah</b>	- 60,206,269.28	-
<b>Mutasi tambah/kurang</b>	- 60,206,269.28	
<b>Saldo Akhir</b>	<b>(1,316,642,417.60)</b>	

#### 5.2.2. DANA CADANGAN

#### 5.2.3. ASET LAINNYA

<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Rp 0,00	Rp 0,00

Saldo aset lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 diklasifikasikan menjadi beberapa pos yaitu :

a. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran,

<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Rp 0,00	Rp 0,00

b. Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi

<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Rp 0,00	Rp 0,00

c. Aset Lain - Lain

<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Rp 0,00	Rp 0,00

Saldo Aset Lain - Lain atau aset rusak berat per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp, 0,00

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain



<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Rp (0.00)	Rp (0.00)

Saldo akumulasi penyusutan aset rusak berat per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp (0.00) dan Rp (0.00) Sampai dengan saat pelaporan belum diperhitungkan nilai penyusutan aset.

#### 5.2.4. KEWAJIBAN

<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Rp 0,00	Rp 0,00

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

##### 5.2.4.1. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember TA 2022</u>
Rp 0,00	Rp 0,00

Saldo Kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

##### a. Utang Perhitungan pihak ketiga

<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Rp 0,00	Rp 0,00

Saldo Hutang perhitungan pihak ketiga Pemerintah Kabupaten Flores Timur per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00

- b. Utang Bunga
- c. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
- d. Pendapatan Diterima Dimuka
- e. Utang Beban

<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Rp 0,00	Rp 0,00

Saldo hutang beban lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00

Terdiri dari utang beban pegawai sebesar Rp 0,00 dan utang barang dan jasa sebesar Rp 0,00



**f. Utang jangka pendek lainnya**

<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Rp 0,00	Rp 0,00

Saldo hutang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00

**5.2.4.2. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**

**5.2.5. EKUITAS**

<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Rp 365,234,358.40	Rp 447,655,427.68

Saldo ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 365,234,358.40 dan Rp 447,655,427.68 ekuitas merupakan kekayaan bersih suatu entitas yang adalah selisih antara aset dan kewajiban Berdasarkan basis Akrual nilai ekuitas dihitung dari Laporan Perubahan Ekuitas.

**5.3 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**

**5.3.1. PENDAPATAN – LO**

<u>31 Desember 2023</u>	<u>Realisasi TA 2022</u>
Rp 213,197,600.00	Rp 336,276,400.00

**5.3.1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH – LO**

<u>31 Desember 2023</u>	<u>Realisasi TA 2022</u>
Rp 213,197,600.00	Rp 336,276,400.00

Pendapatan LO yang dilaporkan dalam Laporan Operasional per 31 Desember 2023 sebesar Rp 213.197.600.

**5.3.1.1.1. Pajak Daerah – LO**

**5.3.1.1.2. Retribusi Daerah LO**

<u>31 Desember 2023</u>	<u>Realisasi TA 2022</u>
Rp 213,197,600.00	Rp 336,276,400.00

Realisasi Retribusi Daerah – LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp 213,197,600.00 turun sebesar Rp 123,078,800. atau 11,07 % dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp 336,276,400.00. Retribusi Daerah LO dimaksud adalah retribusi Jasa Umum Retribusi Pengawasan menara Telekomunikasi



5.3.1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan  
5.3.1.1.4. Lain Lain PAD yang Sah LO

31 Desember 2023	Realisasi TA 2022
Rp 5.685.000,00	Rp 0

Realisasi Lain Lain PAD yang Sah LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp 5.685.000,00 kenaikan sebesar Rp 5.685.000,00, atau 100 % dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp 00. Lain Lain PAD yang sah LO dimaksud adalah hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan.

5.3.1.2. PENDAPATAN TRANSFER

5.3.1.3. LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH -LO

5.3.1.3.1 Pendapatan Hibah – LO

5.3.2. BEBAN LO

31 Desember 2023	Realisasi TA 2022
Rp 2,525,776,980.28	Rp 2,856,160,602.28

Beban yang dilaporkan dalam Laporan Operasional per 31 Desember 2023 sebesar Rp 2,525,776,980.28 yang terdiri dari:

5.3.2.1 Beban Pegawai-LO

31 Desember 2023	Realisasi TA 2022
Rp 1,695,441,829.00	Rp 1,778,020,472.00

Realisasi Beban Pegawai- LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp 1,695,441,829.00 turun sebesar Rp 82,578,643.00 atau 4,46 % dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp 1,778,020,472.00. Beban Pegawai -LO dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.12 Beban Pegawai



Kode	Uraian	2023	2022	Kenaikan Penurunan	%
B.1.01	Beban Pegawai	1,695,441,829.00	1,778,020,472.00	- 82,578,643.00	- 4.64
B.1.01.01	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	1,162,810,409.00	1,479,615,334.00	- 116,804,925.00	- 7.89
B.1.01.01.01	Beban Gaji Pokok ASN	1,053,895,800.00	1,138,999,860.00	- 85,104,060.00	- 7.47
B.1.01.01.02	Beban Tunjangan Keluarga ASN	83,216,316.00	90,424,404.00	- 7,208,088.00	- 7.97
B.1.01.01.03	Beban Tunjangan Jabatan ASN	147,630,000.00	153,570,000.00	- 5,940,000.00	- 3.87
B.1.01.01.04	Beban Tunjangan Fungsional ASN	-	13,200,000.00	- 13,200,000.00	-
B.1.01.01.05	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	20,440,000.00	22,240,000.00	- 1,800,000.00	- 8.09
B.1.01.01.06	Beban Tunjangan Beras ASN	55,980,660.00	58,298,100.00	- 2,317,440.00	- 3.98
B.1.01.01.07	Beban Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus ASN	1,630,704.00	2,869,721.00	- 1,239,017.00	- 43.18
B.1.01.01.08	Beban Pembulatan Gaji ASN	16,929.00	13,249.00	3,680.00	27.78
B.1.01.01.09	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	-	-	-	-
B.1.01.01.10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	-	-	-	-
B.1.01.01.11	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	-	-	-	-
B.1.01.02	Beban Tambahan Penghasilan ASN	285,231,420.00	256,505,138.00	28,726,282.00	11.20
B.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	114,092,508.00	112,455,996.00	1,636,512.00	1.46
B.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	171,138,912.00	144,049,142.00	27,089,770.00	18.81
B.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	47,400,000.00	41,900,000.00	5,500,000.00	13.13
B.1.01.03.07	Beban Honorarium	47,400,000.00	41,900,000.00	5,500,000.00	13.13

Tidak terdapat perbedaan antara Belanja Pegawai LRA dan Beban Pegawai-LO,

#### 5.3.2.2 Beban Barang dan jasa

31 Desember 2023 Realisasi TA 2022  
Rp 1,056,090,642.00 Rp 912,564,410.00

Realisasi Beban barang dan jasa per 31 Desember 2023 sebesar Rp 1,056,090,642.00 Penurunan sebesar Rp 143,526,232.00 atau 15.73% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp 912,564,410.00. Beban Barang dan Jasa dirinci sebagai berikut.



Tabel 5.13 Beban Barang dan Jasa

Kode	Uraian	2023	2022	Kenaikan Penurunan	%
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	874,658,682.00	881,668,761.00	- 7,010,079.00	- 0.80
8.1.02.01	Beban Barang	109,077,334.00	146,810,383.00	- 37,733,049.00	- 25.70
8.1.02.01.01	Beban Barang Pakai Habis	109,077,334.00	146,810,383.00	- 37,733,049.00	-
8.1.02.01.02	Beban Barang Tak Habis Pakai	-	-	-	-
8.1.02.01.03		-	-	-	-
8.1.02.02	Beban Jasa	272,751,562.00	307,385,305.00	- 34,633,743.00	- 11.27
8.1.02.02.01	Beban Jasa Kantor	245,195,350.00	307,385,305.00	- 62,189,955.00	- 20.23
8.1.02.02.10	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	27,556,212.00	-	27,556,212.00	-
8.1.02.02.11	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	-	-	-	-
8.1.02.02.12	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	-
8.1.02.03	Beban Pemeliharaan	13,000,000.00	36,139,000.00	- 23,139,000.00	- 64.03
8.1.02.03.01	Beban Pemeliharaan Tanah	-	-	-	-
8.1.02.03.02	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	13,000,000.00	33,249,000.00	- 20,249,000.00	- 60.90
8.1.02.03.03	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-	2,890,000.00	- 2,890,000.00	- 100.00
8.1.02.03.04	Irigasi	-	-	-	-
8.1.02.04	Beban Perjalanan Dinas	470,229,786.00	384,909,073.00	85,320,713.00	22.77
8.1.02.04.01	Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri	470,229,786.00	384,909,073.00	85,320,713.00	22.77
8.1.02.05	Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak	9,600,000.00	6,425,000.00	3,175,000.00	49.42
8.1.02.05.01	Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	-	-	-	-
8.1.02.05.02	Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	9,600,000.00	6,425,000.00	3,175,000.00	49.42

Terdapat perbedaan antara Beban Barang dan Jasa LO dan Belanja Barang dan Jasa LRA. Senilai Rp atas persediaan awal.

#### 5.3.2.6 Beban Hibah

31 Desember 2023                      Realisasi TA 2022  
Rp 0,00                                      Rp 0,00

Realisasi Beban Hibah per 31 Desember 2023 sebesar Rp 0,00 naik/turun sebesar Rp 0,00 atau 0,00 % dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp 0,00.

#### 5.3.2.7 Beban Bantuan Sosial

#### 5.3.2.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi

#### 5.3.2.8.1 Beban Penyusutan

31 Desember 2023                      Realisasi TA 2022  
Rp 60,206,269.28                      Rp 60,485,769.28

Realisasi Penyusutan per 31 Desember 2023 sebesar Rp 60,206,269.28 naik/turun sebesar -279,500.00 atau 2.49 % dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp 60,485,769.28 Beban Penyusutan dirinci sebagai berikut :



Tabel 5.14 Beban Penyusutan

Kode	Uraian	2023	2022	Kenaikan Penurunan	%
8.1.08	Beban Penyusutan dan Amortisasi	60,206,269.28	60,485,769.28	- 279,500.00	- 0.46
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	46,574,796.40	46,854,296.40	- 279,500.00	- 0.60
8.1.08.01.01	Beban Penyusutan Alat Besar			-	-
8.1.08.01.02	Beban Penyusutan Alat Angkutan	6,375,500.00	6,375,500.00	-	-
8.1.08.01.05	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	11,233,696.40	16,946,096.40	- 5,712,400.00	- 33.71
8.1.08.01.06	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	28,965,600.00	10,685,200.00	18,280,400.00	171.08
8.1.08.01.10	Beban Penyusutan Komputer	-	12,847,500.00	- 12,847,500.00	- 100.00
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	13,631,472.88	13,631,472.88	-	-
8.1.08.02.01	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	13,631,472.88	13,631,472.88	-	-
8.1.08.02.02	Beban Penyusutan Monumen	-	-	-	-
8.1.08.02.04	Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	-	-	-	-

#### 5.3.2.9 Beban Penyisian Piutang

31 Desember 2023      Realisasi TA 2022  
Rp (109.529.800,00)   Rp 135.985.600)

Realisasi Beban Penyisian Piutang per 31 Desember 2023 sebesar Rp (109.529.800,00) naik/turun sebesar Rp 245.515.400.00 atau 180,55% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp 135.985.600,00.

#### 5.3.2.10 Beban Lain Lain

31 Desember 2023      Realisasi TA 2022  
Rp 0,00                      Rp 0,00

#### 5.3.2.11 Beban Transfer Hasil Bagi Pajak Daerah

#### 5.3.2.12 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke desa

#### 5.3.2.13 Beban Bantuan Keuangan Lainnya

#### 5.3.3. SURPLUS /DEFISIT OPERASIONAL

31 Desember 2023      Realisasi TA 2022  
Rp (2,312,579,380.28)      Rp (2,519,884,202.28)

Adalah jumlah surplus/deficit operasional per 31 Desember 2023 sebesar Rp (2,312,579,380.28) dan 2022 Rp (2.519.884.202.28)



#### 5.3.4. SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

<u>31 Desember 2023</u>	<u>Realisasi TA 2022</u>
Rp 0,00	Rp 0,00

#### 5.3.5. POS LUAR BIASA

<u>31 Desember 2023</u>	<u>Realisasi TA 2022</u>
Rp 0,00	Rp 0,00

Adalah jumlah pos luar biasa per 31 Desember 2023 sebesar Rp 0,00 dan 2022 Rp 0,00.

#### 5.3.6. SURPLUS/ DEFISIT DARI POS LUAR BIASA

<u>31 Desember 2023</u>	<u>Realisasi TA 2022</u>
Rp 0,00	Rp 0,00

Adalah jumlah pos luar biasa per 31 Desember 2023 sebesar Rp 0,00 dan 2022 Rp 0,00.

#### 5.3.7. SURPLUS/ DEFISIT LO

<u>31 Desember 2023</u>	<u>Realisasi TA 2022</u>
Rp (2,312,579,380.28)	Rp (2,519,884,202.28)

Jumlah tersebut diatas diperoleh dari selisih antara Pendapatan-LO dan Beban-LO selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa.

### 5.4 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

#### 5.4.1. EKUITAS AKHIR

Saldo Ekuitas akhir sebesar Rp 365,234,358.40 berasal dari ekuitas awal ditambah dengan surplus/Defisit LO dan dikurangi dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan yang mendasar.

##### 1. Saldo Ekuitas Awal

Ekuitas awal disajikan berdasarkan saldo ekuitas akhir tahun 2022 (audited) dengan penjelasan sebagai berikut :

Ekuitas Awal Rp 447,655,427.68

##### 2. Surplus/deficit LO

Penyajian nominal surplus/defisit Lo berasal dari Laporan Operasional (LO) yang perhitungannya adalah Pendapatan dikurangi total beban. Surplus/deficit LO tahun 2022 sebesar Rp (2,312,579,380.28)



3. Dampak kumulatif perubahan kebijakan  
Penyajian nominal Dampak kumulatif perubahan / kesalahan yang mendasar tahun 2022  
adalah sebagai berikut :
- |                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| a. Koreksi Nilai Persediaan        | Rp 0,00             |
| b. Selisih revaluasi asset sebesar | Rp 0,00             |
| c. Koreksi ekuitas sebesar         | Rp 0,00             |
| d. Kewajiban Untuk Dikonolidasikan | Rp 2,230,158,311.00 |



## BAB VI INFORMASI NON KEUANGAN

Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan juga Pegawai Non PNS dari berbagai profesi dan keahlian, terdidik dan terampil yang, dengan jumlah berdasarkan jenjang eselonering dan jenjang pendidikan dan golongan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 6.15 Data Pegawai berdasarkan eselonering

NO	ESELON	JENJANG PENDIDIKAN						Jumlah
		SD	SMP	SMA	DIPLOMA	S1	S2	
1	II	0	0	0	0	0	1	1
2	III	0	0	0	0	4	0	4
3	IV	0	0	0	1	6	0	7
4	Non Eselon	0	0	5	2	2	0	9
	Jumlah PNS	0	0	5	3	12	1	21
5	Honorar	0	0	6	1	0	0	7
	Total Pegawai	0	0	11	4	12	1	28

Tabel 6.16 Data pegawai berdasarkan Golongan

NO	PENDIDIKAN	GOLONGAN					Jumlah PNS	Honorar
		I	II	III	IV			
1	S2	0	0	0	1	1	0	
2	S1	0	0	9	3	12	0	
3	Diploma	0	1	2	0	3	1	
4	SMA	0	3	2	0	5	6	
5	SMP	0	0	0	0	0	0	
6	SD	0	0	0	0	0	0	
	Jumlah ASN	0	0	4	13	4	7	
	Honorar						7	
	Total Pegawai	0	0	4	13	4	28	



Tabel 6.17 Data Pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan

NO	JENIS KELAMIN	JENJANG PENDIDIKAN						Jumlah
		SD	SMP	SMA	DIPLOMA	S1	S2	
1	Laki Laki	0	0	1	0	5	1	7
2	Perempuan	0	0	4	3	7	0	14
	Jumlah ASN	0	0	5	3	12	1	21
1	Honorer Laki Laki	0	0	4	0	0	0	4
2	Honorer Perempuan	0	0	2	1	0	0	3
	Honorer	0	0	6	1	0	0	7
	Total Pegawai	0	0	11	4	12	1	28



## BAB VII PENUTUP

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur kami sajikan semoga dapat sebagai gambaran dan bahan dalam menentukan arah kebijakan pengelolaan keuangan tahun berikutnya sekaligus sebagai ukuran keberhasilan pengelolaan keuangan tahun berjalan.

Dalam penyajian ini tentu jauh dari sempurna, maka kami mengharapkan saran – saran dari berbagai pihak sehingga dapat menyempurnakan laporan kami untuk tahun berikutnya.

Kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan laporan ini kami ucapkan banyak terima kasih atas kerjasama dan bantuannya.

Larantuka, Februari 2024

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Flores Timur

Heronimus Lamawuran/Herry, S.Sos  
NIR 1972051119922011001